

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki kawasan hutan terluas kedua di dunia setelah Brazilia. Dengan demikian, Indonesia memiliki potensi sumber daya hutan sangat besar. Bahkan, tidak dapat dipungkiri selama 32 (tiga puluh dua) tahun pemerintahan orde baru menempatkan sektor kehutanan sebagian adalah perolehan devisa negara nomor 2 (dua) setelah sektor migas<sup>1</sup>.

Hutan merupakan sumber daya alam yang memiliki nilai strategis penataan dan pembinaan pengurusannya sangat dibutuhkan.<sup>2</sup> Namun, bersamaan itu pula berbagai dampak negatif atas pengelolaan hutan yang eksploitatif dan tidak berpihak pada kepentingan rakyat, pada akhirnya menyisakan banyak persoalan, di antaranya tingkat kerusakan hutan yang sangat mengkhawatirkan.<sup>3</sup> Oleh karena itu, perlu dilakukan pengelolaan dan pemanfaatan serta perlindungan hutan secara berkesinambungan bagi kesejahteraan rakyat Indonesia, baik generasi sekarang maupun yang akan datang<sup>4</sup>.

Perlunya hutan dilindungi karena kondisi hutan sampai saat ini masih menghadapi beberapa persoalan, kerusakan hutan di samping disebabkan oleh pengelolaan dan pengusahaan hutan secara ilegal juga karena perbuatan para perambah hutan yang melakukan penebangan dan pembabatan kayu secara

---

<sup>1</sup>Abdul Khakim, *Pengantar Hukum Kehutanan Indonesia Dalam Era Otonomi Daerah*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm.1.

<sup>2</sup>Mahrus Ali dan Ayu Izza Elvany, *Hukum Pidana Lingkungan*, Uii Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 108.

<sup>3</sup>Abdul Khakim, *Op. Cit.*

<sup>4</sup>Mahrus Ali dan Ayu Izza Elvany, *Op.Cit.* hlm. 109.

ilegal di kawasan hutan.<sup>5</sup> Selain itu pemanfaatan dan pengelolaan sektor kehutanan dalam perkembangannya menjadi salah satu bagian terpenting dalam pengelolaan lingkungan hidup dan menjadi sorotan bukan hanya secara nasional akan tetapi menjadi wacana global.<sup>6</sup>

Kejahatan di bidang kehutanan di Indonesia sudah sejak lama terjadi, sehingga mengakibatkan kerusakan hutan. Berbagai bentuk kejahatan di bidang kehutanan telah dilakukan baik oleh orang perorangan maupun korporasi. Kondisi penegakan hukum pidana di Indonesia selama pemerintahan terdahulu tidak berjalan sesuai harapan<sup>7</sup>. Pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan harus dilaksanakan secara tepat dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan fungsi ekologis dan ekonomis serta untuk menjaga keberlanjutan bagi kehidupan sekarang dan kehidupan yang akan datang.<sup>8</sup>

Kerusakan hutan dapat menimbulkan dampak positif dan negatif di dalam pembangunan yang berwawasan lingkungan. Berbagai faktor penyebab timbulnya kerusakan hutan di antaranya adalah dapat terjadi akibat perbuatan karena kesengajaan subjek hukum meliputi manusia dan/atau badan hukum.<sup>9</sup> Salah satu bentuk kejahatan di bidang kehutanan ialah kegiatan penebangan liar (*illegal logging*) yang menjadi salah satu pemicu kerusakan hutan di Provinsi Bangka Belitung. Kerusakan hutan sebagian besar terjadi akibat

---

<sup>5</sup>*Ibid.*, hlm. 25.

<sup>6</sup>Sukardi, *Illegal Logging Dalam perspektif Politik Hukum Pidana (kasus papua)*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2005, hlm. 3.

<sup>7</sup>Suriansyah Murhaini, *Op. Cit.*, hlm. 3.

<sup>8</sup>Menimbang Huruf (b) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

<sup>9</sup>Alam Setia Zain, *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan*, Rieneka Cipta, Jakarta, 2000, hlm. 5.

praktik penebangan tidak sah dengan tingkat kerusakan mencapai 65,18 persen.<sup>10</sup>

*Ilegal logging* merupakan salah satu bentuk kejahatan yang merugikan rakyat dan negara yakni melakukan penebangan ilegal terhadap kayu-kayu di hutan-hutan milik negara atau dalam bahasa sehari-hari dikenal sebagai pencurian kayu. Penegakan hukum terhadap tindak pidana bidang kehutanan sampai saat ini belum berjalan efektif seperti yang diharapkan oleh masyarakat banyak<sup>11</sup>.

Penebangan liar (*illegal logging*) ini telah menimbulkan masalah multidimensi yang berhubungan dengan aspek ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari fungsi hutan yang pada hakekatnya adalah sebuah ekosistem yang di dalamnya mengandung tiga fungsi dasar, yaitu fungsi produksi (ekonomi), fungsi lingkungan (global) serta fungsi sosial.<sup>12</sup>

Dampak kerusakan hutan yang diakibatkan oleh kegiatan penebangan liar (*illegal logging*) tidak hanya dirasakan oleh masyarakat yang berada di sekitar hutan namun juga dirasakan secara nasional, regional, maupun internasional karena hutan tidak hanya milik masyarakat atau negara tertentu

---

<sup>10</sup> M.antaranews.com/berita/229000/illegal logging pemicu kerusakan hutan 65 persen hutan babel, diakses tanggal 28 maret 2017.

<sup>11</sup>Suriyansah Murhaini, *Hukum Kehutanan Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Di Bidang Kehutanan*, Yogyakarta, 2012, hlm.3.

<sup>12</sup>Sukardi, *Ilegal Logging Dalam perspektif Politik Hukum Pidana (kasus papua)*, Univ. Atma Jaya Yogyakarta, 2005, hlm. 4

akan tetapi adalah menjadi milik masyarakat universal sebagai paru-paru dunia.<sup>13</sup>

Dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan sebagai instrumen hukum untuk penanggulangan tindak pidana di bidang kehutanan. Kebijakan baru atau reformulasi dari suatu kebijakan tidak hanya berangkat dari fakta-fakta kerusakan hutan (*degradation*) dan menurunnya fungsi-fungsi hutan (*deforestation*), sebagai akibat dari kebebasan individu-individu atau korporasi, bahkan potensi keikutsertaan dari komponen personal pemangku kebijakan dari pemerintah atau negara ikut serta dalam pelanggaran hukum khususnya perbuatan perusakan hutan. Bagaimana bisa berharap jika dari pemangku kebijakan sampai pelaksana kebijakan dari suatu peraturan perundang-undangan sebelumnya tidak menimbulkan efek jera akibat dari kurang efektifnya sumber hukum materil.

Kebijakan formulasi hukum pidana yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang P3H, lahir sebagai jawaban terhadap adanya kelemahan-kelemahan pengaturan hukum tindak pidana kehutanan atau ketidak efektifan dari undang-undang sebelumnya untuk mengatasi permasalahan tindak pidana kehutanan atau perbuatan perusakan hutan.

Dengan kata lain kebijakan hukum pidana sebelumnya tidak mampu menampung atau mengakomodir tindakan-tindakan kebaruan tindak pidana perusakan hutan. Dengan di undangkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang P3H, sebagai salah satu tindakan preventif berupa pencegahan

---

<sup>13</sup>Suriyansah Murhaini, *Op. Cit.*, hlm. 32.

terhadap perusakan hutan dan tindakan represif yakni penegakan hukum dengan konsekuensi pidana yang lebih tegas. Selain dari itu reformulasi dari kebijakan hukum pidana sebagai salah satu dari bagian pembangunan nasional adalah pembaharuan di bidang hukum yang secara menyeluruh dan terpadu baik hukum pidana, hukum perdata maupun hukum administrasi negara yang meliputi juga hukum formil maupun hukum materilnya.

Dengan fakta hukum yang terjadi di lapangan saat ini maka suatu aturan hukum sangat penting untuk masyarakat, bahwa rendahnya kesadaran hukum dan ketaatan hukum di dalam masyarakat dan khususnya kepada pelaku tindak pidana penebangan liar selain itu mengingatkan pemerintah bahwa hukum harus ditegakkan dengan melihat efektif atau tidaknya pemberlakuan peraturan perundang-undangan serta sanksi tegas oleh aparat penegak hukum. Oleh karena itu harus ada partisipasi dari pihak-pihak yang berkoordinasi dalam hal pencegahan perusakan hutan. Dari latar belakang masalah yang dipaparkan di atas maka disajikan bentuk uraian ilmiah yang berjudul **"Efektivitas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan Dalam Penegakan Tindak Pidana Penebangan Liar Di Kabupaten Bangka"**.

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Efektivitas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan Dalam Penegakan Tindak Pidana Penebangan Liar Di Kabupaten Bangka?
2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Tindak Pidana Penebangan Liar Di Kabupaten Bangka ?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Suatu penelitian mempunyai tujuan yang jelas, tujuan dari penelitian ini, antara lain :

#### **a. Tujuan Objektif**

- 1) Untuk mengetahui Efektivitas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang P3H dalam penegakan tindak pidana penebangan liar Di Kabupaten Bangka.
- 2) Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan tindak pidana penebangan liar Di Kabupaten Bangka.

#### **b. Tujuan Subjektif**

- 1) Untuk memperoleh data yang lebih lengkap dan jelas untuk bahan menyusun skripsi sebagai persyaratan untuk mencapai gelar kesarjanaan dalam ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.

- 2) Untuk menambah pengetahuan dalam penelitian hukum dan pengembangan kerangka berfikir ilmiah.
- 3) Untuk memberikan informasi kepada pembaca, khususnya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.

## **2. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan bisa mempunyai manfaat antara lain :

### **a. Secara teoritis**

- 1) Sebagai upaya pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pidana khususnya dalam penegakan tindak pidana terhadap penebangan liar.
- 2) Dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk mengembangkan ilmu hukum pada umumnya, khususnya dalam penerapan hukum terhadap tindak pidana penebangan liar dan tentang efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku penebangan liar sesuai ketentuan perundang-undangan.
- 3) Sebagai sumber informasi untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan tindak pidana penebangan liar oleh pihak dinas kehutanan, kepolisian, kejaksaan dan pengadilan dalam pemberian sanksi administrasi, sanksi pidana dalam hal pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan akibat penebangan liar.

### **b. Secara praktis**

Berdasarkan tujuan yang telah disampaikan, maka hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi para pihak yang terkait, yaitu :

### 1) Bagi Peneliti

Mengembangkan dan meningkatkan kemampuan peneliti dalam menerapkan teori sehingga dapat memperluas wawasan dan pengetahuan peneliti, khususnya dalam bidang tentang efektif atau tidaknya pemberlakuan undang-undang tentang pencegahan pemberantasan perusakan hutan dengan yang ada di lapangan.

### 2) Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan memberikan pandangan kepada masyarakat akan dampak yang ditimbulkan dari perusakan hutan seperti pembalakan liar serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya dari perusakan hutan tanpa upaya pengelolaan hutan yang baik dan selain itu mengajak masyarakat untuk mau melestarikan hutan dan lingkungan sekitar.

### 3) Bagi Dinas Kehutanan dan Perkebunan

Penelitian ini diharapkan agar dinas kehutanan dalam hal ini berperan aktif untuk menyelenggarakan kegiatan pengurusan hutan dan pengelolaan hutan antara lain meliputi perencanaan, pengelolaan, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, penyuluhan serta pengawasan terhadap pemanfaatan hutan dan sejauh mana koordinasi antar lembaga yang menangani permasalahan terkait tindak pidana penebangan liar.



#### 4) Bagi Kepolisian

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai tindak lanjut aparat penegak hukum untuk memberantas dan menindak tegas pelaku perusakan hutan

#### 5) Bagi Pengadilan

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai tolak ukur pengadilan dalam memutus suatu hukuman kepada pelaku untuk memberi efek jera kepada pelaku perusakan hutan.

#### 6) Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai pengetahuan dan/atau tambahan referensi khususnya sebagai rujukan dalam mengkaji penelitian selanjutnya.

### **D. Kerangka Teori**

Hukum mengatur masyarakat secara patut dan taat dengan menetapkan yang seharusnya diperbolehkan dan dilarang.<sup>14</sup> Dengan demikian menarik garis antara apa yang hukum dan apa yang melawan hukum, Hukum dapat mengkualifikasi sesuatu perbuatan sesuai dengan hukum atau mendiskualifikasinya sebagai melawan hukum.<sup>15</sup>

Keberadaan hukum bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat dari gangguan pihak lain.<sup>16</sup> Penegakan hukum pidana dimaksudkan

---

<sup>14</sup>Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2006, hlm.111.

<sup>15</sup>*Ibid.*

<sup>16</sup>Suriansyah Murhaini, *Hukum Kehutanan Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Dibidang Kehutanan*, AswajaPresindo, Yogyakarta, 2012, hlm.1.

untuk memulihkan keadaan yang rusak akibat kejahatan yang dilakukan seseorang (*restitutio in integrum*).<sup>17</sup>

Landasan teori dalam analisa penelitian ini menggunakan teori efektivitas hukum, Teori Efektivitas hukum adalah teori yang mengkaji dan menganalisis tentang keberhasilan, kegagalan dan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan dan penerapan hukum.<sup>18</sup>

Fokus dari kajian teori efektivitas hukum, yaitu meliputi:

1. Keberhasilan dalam pelaksanaan hukum.
2. Kegagalan dalam pelaksanaannya.
3. Faktor-faktor yang mempengaruhinya.<sup>19</sup>

**Hans Kelsen** memfokuskan konsep efektivitas hukum ini pada subjek dan sanksi. Subjek yang melaksanakannya, yaitu orang-orang atau badan hukum. Orang-orang tersebut harus melaksanakan hukum sesuai dengan bunyinya norma hukum. Bagi orang-orang yang dikenai sanksi hukum, maka sanksi hukum benar-benar dilaksanakan atau tidak.<sup>20</sup>

Efektivitas hukum artinya efektivitas hukum akan disoroti dari tujuan yang ingin dicapai yakni efektivitas hukum. Salah satu upaya yang biasanya dilakukan agar supaya masyarakat mematuhi kaedah hukum adalah dengan mencantumkan sanksi-sanksinya. Sanksi-sanksi tersebut bisa berupa sanksi

---

<sup>17</sup>*Ibid.*, hlm. 2.

<sup>18</sup>Salim H.S dan Erlins Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 303.

<sup>19</sup>*Ibid.*

<sup>20</sup>*Ibid.*, hlm. 302.

negatif atau sanksi positif yang artinya menimbulkan agar manusia tidak melakukan tindakan tercela atau melakukan tindakan terpuji.<sup>21</sup>

Istilah tindak pidana menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku dan gerak-gerik jasmani seseorang.<sup>22</sup> Dalam pengertiannya Tindak pidana merupakan perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).<sup>23</sup>

Tindak pidana Penebangan liar (*Illegal Logging*) merupakan tindakan menebang pohon di dalam kawasan hutan jika dilakukan tanpa izin dari instansi/pejabat kehutanan, digolongkan sebagai tindakan yang melawan hukum.<sup>24</sup>

## **E. Metode Penelitian**

Adapun metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yang mana penelitian hukum empiris mengungkapkan hukum yang hidup (*living law*) dalam masyarakat melalui

---

<sup>21</sup>Pratamaiin, Blogspot.com, *Efektivitas Hukum*, Tanggal 24 Oktober 2016.

<sup>22</sup>Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hm.49.

<sup>23</sup>*Ibid.*, hlm. 50.

<sup>24</sup>Alam Setia Zain, *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan*, Rieneka Cipta, Jakarta, 2000, hlm. 46.

perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat.<sup>25</sup> Penelitian empiris dilakukan dengan cara mengadakan penelitian berupa wawancara dan data di Dinas Kehutanan, Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan. Penelitian hukum yang hendak menelaah efektivitas pada suatu peraturan perundang-undangan (berlakunya hukum) pada dasarnya merupakan penelitian perbandingan antara realitas hukum dengan ideal hukum.<sup>26</sup>

Penelitian yuridis empiris karena penelitian lapangan sangat berpengaruh terhadap jawaban permasalahan dalam masalah perusakan hutan terutama perbuatan tindak pidana penebangan liar. Penelitian empiris atas hukum akan menghasilkan teori-teori tentang eksistensi dan fungsi hukum dalam masyarakat. Teori-teori inilah yang kemudian lebih terkenal dengan "*The Social Theories Of Law*" dan seluruh kajiannya disistematisasi ke dalam cabang kajian "hukum dan masyarakat" (*Law And Society*). Penelitian-penelitian empiris lazim disebut "*Socio Legal Research*" yang pada hakikatnya merupakan bagian dari penelitian sosial atau penelitian sosiologis.<sup>27</sup>

## 2. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan yang digunakan dalam menganalisa masalah dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dan pendekatan studi kasus. Metode pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang mengacu kepada norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat. Selain

---

<sup>25</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm.155.

<sup>26</sup> Zainudil Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.137.

<sup>27</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm.78.

itu, dengan melihat sinkronisasi suatu aturan dengan aturan lainnya secara hirarki.<sup>28</sup>

Menurut **Peter Mahmud Marzuki** metode pendekatan normatif adalah pendekatan undang-undang (*statue approach*) merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis :

- a. Semua undang-undang.
- b. Pengaturan yang tersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>29</sup>

Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adalah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan undang-undang dasar atau regulasi dan undang-undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.<sup>30</sup>

Sedangkan pendekatan kasus (*Case Approach*) adalah Pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Kasus itu dapat berupa kasus yang terjadi di Indonesia maupun di Negara lain.<sup>31</sup>

---

<sup>28</sup>Zainudil Ali, *Op. Cit*, hlm 105.

<sup>29</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm.133.

<sup>30</sup>*Ibid.*

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm. 134.

### 3. Sumber Data

Di dalam penelitian, lazimnya jenis data dibedakan antara lain :

#### a. Data Primer

Yaitu data atau fakta yang diperoleh secara langsung dari sumber Pertama.<sup>32</sup> yakni melalui suatu penelitian lapangan dengan cara wawancara kepada pihak Dinas Kehutanan, pihak kepolisian dan pengadilan, terkait perusakan hutan terutama masalah penebangan liar dan juga dapat dilakukan dengan observasi maupun laporan dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.

#### b. Data Sekunder

Yaitu Semua bahan hukum yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.<sup>33</sup>

Bahan hukum yang digunakan untuk menganalisa masalah dalam penelitian ini, antara lain :

##### 1) Bahan Hukum Primer

Yaitu Bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku atas ketentuan-ketentuan yang berlaku. Sehubungan dengan itu maka bahan hukum primer yang digunakan adalah :

##### a) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

---

<sup>32</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm.30.

<sup>33</sup>*Ibid.*

- b) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan.
- d) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981.

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undangan, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum.<sup>34</sup>

## 3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>35</sup>

## 4) Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mengungkap atau menjaring informasi dari responden sesuai dengan lingkup penelitian.<sup>36</sup> Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

### a. Wawancara

Wawancara adalah salah satu instrumen ataupun kegiatan yang digunakan untuk menggali data secara lisan dan dilakukan secara

---

<sup>34</sup>*Ibid.*, hlm. 32.

<sup>35</sup>*Ibid.*

<sup>36</sup>Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian (Lengkap, Praktis dan Mudah Dipahami)*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2014, hlm.74

mendalam untuk mendapatkan data yang valid dan detail.<sup>37</sup> Tujuan dari wawancara adalah untuk mengumpulkan informasi dan bukan untuk merubah ataupun mempengaruhi pendapat responden.<sup>38</sup> Dalam penelitian ini peneliti mengadakan kegiatan wawancara dengan narasumber yang terkait dengan kasus yang diteliti, guna mengetahui dengan jelas tentang jawaban masalah yang akan diteliti.

b. Observasi

Observasi merupakan sebuah kegiatan pengumpulan data primer yang mengharuskan peneliti turun kelapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu, peristiwa, tujuan dan perasaan. Metode observasi merupakan cara yang sangat baik untuk mengawasi perilaku subjek penelitian seperti perilaku dalam lingkungan atau ruang, waktu dan keadaan tertentu.<sup>39</sup>

## 5) Analisa Data

Analisis data dilakukan secara deskriptif analitis, analisis data dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.

---

<sup>37</sup>*Ibid.*

<sup>38</sup>Cholid Nabuka dan Abu Achmadi, *Metodologi penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, 2009, hlm.86.

<sup>39</sup>Emzir, *Metode Penelitian Kualitatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 165.